

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN  
KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN (STUDI PADA PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk)**

**BURHANUDDIN**

**I0118332**

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2023**

## ABSTRAK

Burhanuddin I0118332 **Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk).** Skripsi Prodi Huk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Sulaeman, S.H.,M.H, dan Ika Novitasari, SH,.MH.

Penelitian ini mengkaji persoalan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi bilamana uang kembalian tersebut tergolong ke dalam pecahan kecil seperti Rp.500,- ke bawah yang terjadi di Alfamidi Kabupaten Majene, pengalihan uang kembalian ini tidak jarang membuat konsumen mengeluh dan merasa dirugikan karna tidak mengetahui uang kembaliannya akan didonasikan untuk siapa dan ke tempat mana. Penelitian ini menggunakan penggabungan metode empiris dan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), doktrinal dan sosial berdasarkan pada fakta di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, pertama bawa Alfamidi Kabupaten Majene dalam hal pengembalian uang kembalian ke dalam bentuk donasi dilakukan dengan tidak begitu mempertimbangkan etika dan moral dalam berdagang sehingga terdapat konsumen yang merasa terpaksa dan dirugikan. Kedua, berdasarkan Pasal 1360 KUHPer dan Pasal 4 huruf b UUPK maka konsumen berhak atas barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar, dengan uang kembalian yang sesuai dengan alat tukar yang sah. Dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 7 huruf a dan c UUPK pelaku usaha kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur, maka dalam pengalihan donasi harus dimintakan persetujuan kepada konsumen dengan etika yang baik.

**Kata Kunci: Alfamidi, Uang Kembalian, Donasi, Pelaku Usaha**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerjasama yang baik antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam berbagai macam aspek kehidupan. Hal tersebut menandakan bahwa sejak dahulu kala manusia memiliki hasrat untuk berkumpul dengan dengan yang lainnya dalam satu kelompok, yaitu kelompok masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang di dalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.

Di zaman dahulu sebelum adanya uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran dalam transaksi jual beli terdapat istilah barter. Barter sendiri merupakan cara pembayaran dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang manusia lainnya. Semakin pesatnya perkembangan zaman berdampak pula pada hilangnya istilah barter, yang digantikan dengan mata uang. Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa.

---

<sup>1</sup> Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). Hal. 29.

Kegiatan jual beli terjadi karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat primer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara langsung di pasar atau di toko-toko modern yang dewasa ini semakin memanjakan dan memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, seperti Alfa Midi, Alfa Mart, Indo Mart dan lain-lain.

Kehadiran toko-toko tersebut memang menggembirakan para konsumen dengan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang terus meningkat karena hadirnya persaingan. Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya berbagai tempat perbelanjaan modern di berbagai kota besar di Indonesia, yang salah satunya Kabupaten Majene.

Kegiatan jual beli atau biasa disebut dengan transaksi telah menjadi kegiatan yang tidak bisa dihindari untuk dilakukan setiap harinya. Karenanya dibutuhkan pengaturan terkait transaksi jual beli agar pengusaha atau pedagang dengan konsumen sama-sama diuntungkan dalam melakukan proses transaksi. Sebagai negara hukum, Indonesia membuat peraturan dalam beraktivitas, yang salah satunya dalam transaksi jual beli. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan konsumen dalam bertransaksi negara ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen.

Masalah perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembangnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari pelaku usaha tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen

Meski demikian, nayatanya masih terdapat masalah yang muncul dalam transaksi jual beli yang sering terjadi ketika melakukan transaksi di toko-toko modern. Dan permasalahan yang sering terjadi di Alfamidi Kabupaten Majene adalah perihal pengalihan uang kembalian atau angsuran yang sering tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti uang kembalian yang dialihkan dalam bentuk permen secara sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan konsumen untuk dialihkan ke permen. Pengalihan uang kembalian ke permen pada walnya untuk uang kembalian yang nilainya di bawah Rp. 500,- dikarenakan uang yang nilainya dibawah Rp.500,- sudah tidak digunakan di Majene.<sup>2</sup>

Di samping permasalahan pengalihan uang kembalian ke permen, di Alfamidi Kabupaten Majene muncul permasalahan baru, yaitu pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan atau donasi. Beberapa konsumen menerima pengalihan tersebut, namun beberapa di antaranya juga terpaksa menyetujuinya yang seringkali membuat konsumen mengeluh dan

---

<sup>2</sup> Informasi awal yang penulis dapatkan dari salah seorang pegawai Alfamidi di Kabupaten Majene (Basruddin:24 Tahun)

merasa dirugikan karna tidak mengetahui uang kembaliannya akan didonasikan untuk siapa dan ke tempat mana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pengaturan uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang konsumen lakukan. Pengalihan uang kembali mejadi donasi merupakan hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang pada dasarnya menyatakan bahwa pelaksanaan pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan pengalihan uang kembalian konsumen dan dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengalihan uang kembalian konsumen telah menjadi hal yang lumrah terjadi dan menjadi kebiasaan yang akan dinormalkan. Hal tersebut menjadi kekhawatiran untuk penulis sehingga penulis menilai bahwa untuk menjadikan hal tersebut kebiasaan atau untuk menormalkan hal tersebut harus dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hal tersebut dapat dijadikan kebiasaan.

---

<sup>3</sup> Diana Rahmawati. *Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang di Kota Padang*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017). Hal i

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian terkait persoalan pengalihan uang kembalian dengan menuangkannya ke dalam judul *“Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk)”* dengan berfokus pada Alfamidi yang terdapat di Kabupaten Majene.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan di Alfamidi Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses pengalihan uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan di Alfamidi Kabupaten Majene ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan di Alfamidi Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses pengalihan uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan di Alfamidi Kabupaten Majene.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan pembacanya terkhusus dalam Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat dan juga untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang diteliti kemudian dapat mengembangkan dan melatih penulis untuk membuat suatu karya penelitian. serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan tentang Perusahaan**

##### **2.1.1. Pengertian Perusahaan**

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundangan-undangan di luar KUHD.<sup>4</sup> Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi dari istilah perusahaan. Pengertian perusahaan sendiri dapat ditemukan dalam beberapa aturan, seperti:

1. Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan

---

<sup>4</sup> Paramita Prananingtyas. *Buku Ajar Hukum Perusahaan Indonesia* . (Semarang: Yoga Pratama, 2019). Hal 13

hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan secara umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>6</sup>

Pengertian pada poin ke tiga tersebut merupakan pengertian umum karena pada dasarnya di negara ini terdapat tiga jenis perusahaan jika dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu BUMN, BUMD dan Koperasi. Untuk melihat pengertian lebih lanjut tentang perusahaan, beberapa ahli memberikan defenisi, seperti:

1. Kansil, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia untuk memperoleh laba.<sup>7</sup>
2. Much Nurachmad, perusahaan adalah setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik negara yang

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>7</sup> Dosen Pendidikan (April, 30 2022). *Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli*. Retrieved from dosenpendidikan.co.id: <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli/> diakses pada 2 Juli 2022 Pukul 14.12 Wita

mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>8</sup>

3. Murti Sumarni, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>
4. Abdul Kadir Muhammad, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.<sup>10</sup>
5. Willem Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan.<sup>11</sup>

Dari defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah suatu badan baik yang dimiliki oleh orang perorangan, kelompok atau badan hukum ataupun swasta yang melakukan aktifitas perekonomian secara terus menerus dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan berkedudukan di wilayah Indonesia.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Maxmanroe. M.Prawiro (September, 1 2020). *Pengertian Perusahaan: Unsur-Unsur, Jenis dan Contoh Perusahaan*. Retrieved From maxmanroe.com: <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html> diakses pada 2 Juli 2022

<sup>11</sup> Ibid.

## 2.1.2. Bentuk-Bentuk Perusahaan atau Badan Usaha

### a. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.<sup>12</sup> Berikut ini adalah bentuk usaha badan hukum, yaitu:

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Yayasan
4. Perusahaan Umum (Perum)
5. Perusahaan Daerah

Perseroan sebagai badan hukum, secara hukum pada prinsipnya harta benda perseroan terpisah dari harta benda pendiri/pemilikinya, karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum.<sup>13</sup> Dengan demikian, apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab perseroan terlepas dari orang-orang yang ada di dalamnya, apabila timbul

---

<sup>12</sup> Ade Nurmansyah. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. (2020). Hal 23

<sup>13</sup> Ibid

kerugian pada perseroan maka harta pribadi pemilik/pendiri tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk tanggung jawab peseroan.

b. Badan Usaha Berbentuk Bukan Badan Hukum

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum sendiri terdiri dari:

1. Firma, pengaturan tentang Firma terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPdt.

*“Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satunama bersama, di mana anggotanya langsung dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan firma”.*

2. Persekutuan Komanditer (CV), pengaturan tentang firma terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD.

*“Perseroan komanditer merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang modal sebagai pemasukan kepada persekutuan dan tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya tersebut serta tanggung jawabnya hanya terbatas pada pemasukannya tersebut.”<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> Paramita Prananingtyas. *Op. Cit.*

## **2.2. Tinjauan tentang Pelaku Usaha dan Konsumen**

### **2.2.1. Pelaku Usaha dan Hak dan Kewajibanya**

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.<sup>15</sup>

Pelaku usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang dan/atau jasa dengan memproduksi barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang dan/atau jasa tersebut, pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK memberikan pengertian pelaku usaha yaitu setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>15</sup> Hulman Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen*.(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). Hal 16

<sup>16</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 Nomor 2. 2015). Hal 75

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena undang-undang tersebut membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Hak pelaku usaha tertuang dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa.*
- b. *Hak dalam melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.*
- c. *Hak untuk rehabilitasi nama baik tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.*
- d. *Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik.*
- e. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>17</sup>*

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*
- b. *Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaannya dan perawatan.*
- c. *Melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif.*
- d. *Menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.*
- e. *Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang dan/ atau jasa yang dibuat dan/ atau diperdagangkan.*
- f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Framework Sistem Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2016). Hal 38

<sup>18</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### 2.2.2. Konsumen dan Hak dan Kewajibanya

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu *konsument*. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah “pemakai akhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernamer*)”.<sup>19</sup> Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.<sup>20</sup>

Pengertian konsumen secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain maupun makhluk hidup lain, untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. Makna pengertian perlindungan konsumen ini sendiri ditujukan sebagai konsumen sebagai pemakai terakhir dari suatu produk barang dan jasa, bukan sebagai konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi produk yang lain, dan kemudian diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Az.Nasution. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). Hal 69

<sup>21</sup> Totok Subianto. *Studi tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya terhadap Keputusan Pembelian*. (Jurnal Ekonomi Modernisasi. Volume 3, Nomor 3, 2007). hal 15.



maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>22</sup> Hak

Konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK:

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*
- b. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.*
- f. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*
- i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*<sup>23</sup>

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.*
- c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*<sup>24</sup>

Dari uraian hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, maka dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban adalah seperti dua sisi mata uang logam, hak bagi pihak konsumen adalah merupakan kewajiban bagi pihak pelaku

---

<sup>22</sup> Gabriela Clara Bakary. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak di Luar Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015).

<sup>23</sup> Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup> Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

usaha, sedangkan hak bagi pelaku usaha adalah merupakan kewajiban bagi konsumen dalam melakukan hubungan hukum.

## **2.3. Tinjauan perlindungan konsumen**

### **2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pengertian konsumen secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain maupun makhluk hidup lain, untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. Makna pengertian perlindungan konsumen ini sendiri ditujukan sebagai konsumen sebagai pemakai terakhir dari suatu produk barang dan jasa, bukan sebagai konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi produk yang lain, dan kemudian diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.<sup>25</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan

---

<sup>25</sup> Sarah Selfina Kuahaty dkk. *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*. (AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1, Nomor 2, 2021). Hal 65

konsumen.<sup>26</sup> Dengan adanya UUPK Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu di posisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

UUPK memberikan batasan bagi pelaku usaha dan konsumen, juga memberikan secara khusus, tegas dan langsung mengenai perlindungan konsumen, seperti yang tercantum di dalam pasal 45 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Industrial, yaitu:

- a. *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan.*
- b. *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.*
- c. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.*
- d. *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>*

Jadi perlindungan konsumen di sini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan pada pasal 45 di atas mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

---

<sup>26</sup> Maria Alberta Liza Quintarti. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*. (Jurnal Inovasi Penelitian. Volume 1 Nomor 4. 2020). Hal 860

<sup>27</sup> *Ibid*

### **2.3.2. Asas Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan. Keselamatan dan keamana kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>28</sup>

### **2.3.3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap konsumen memiliki tujuan tertentu. Pasal 3 UUPK mengemukakan, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. *Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.*
- b. *Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.*
- c. *Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen.*
- d. *Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.*
- e. *Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.*
- f. *Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>29</sup>*

### **2.3.4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen**

Terdapat prinsip-prinsip di dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut bukan sesuatu yang khas karena juga diterapkan pada hukum yang lain. Prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen ini, antara lain:

- a. *Berhati-Hati dalam Membeli (Let The Buyer Beware)*

---

<sup>28</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT.Raja Grafind. (2004) Hal 25-26.

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk konsumen. Dalam perkembangannya, posisi konsumen menjadi lemah karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Terlebih pada ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produknya. Pada UUPK asas ini tidak dipakai, namun menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam aktifitasnya.

b. Teori Cara Merawat (*The Due Care Theory*)

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari Pasal 8 sampai Pasal 1, selain itu pengusaha juga berkewajiban untuk mematuhi standar mutu produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan undang-undang lainnya.

c. Melindungi Konsumen (*The Privacy of Contract*)

Prinsip ini mengetakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen. Terjadi jika terjadi hubungan kontarktual diantaranya. Namun realita di masyarakat banyak sekali kontrak-kontrak standar yang beredar ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakberdayaan konsumen. Diaman isi kontrak tesebut dibuat secara sepihak.<sup>30</sup>

### **2.3.5. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen**

Di dalam pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen* “. Agar kepastian hukum itu tercapai, maka dibutuhkan peranan yang saling berkesinambungan dan terorganisir antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Di dalam UUPK terdapat 3 (tiga) pihak pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Perlindungan konsumen merupakan upaya-upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan dari pemerintah sebagai pengawas untuk menjamin terlaksananya perlindungan konsumen tersebut. Peranan pemerintah dalam upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen yang dikehendaki oleh UUPK

---

<sup>30</sup> Wiwik Sri Widianrty. *Hukum Perlindungan Konsumenterhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. (Depok: PT. Komodo Books. 2016). Hal 50-52

adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>31</sup>

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.<sup>32</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 29 ayat 5 UUPK yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah. Telah dibuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Bab II mengatur mengenai Pembinaan.

Pasal 3 Ayat 2 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyatakan, *“Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing –masing”*. Pasal ini memperjelas kedudukan pemerintah dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group. (2013). Hal 69

<sup>32</sup> *Ibid*



### 2.3.6. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

Sengketa konsumen menurut Pasal 23 UUPK dimulai pada saat konsumen menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), baik melalui BPSK atau peradilan umum di tempat kedudukan konsumen. Yang menangani penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen adalah BPSK dengan cara Konsiliasi atau Mediasi, atau Arbitrase atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>33</sup>

Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:

- a. *Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.*
- b. *Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.*
- c. *LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*

---

<sup>33</sup> Danang Sunyoto,dkk. *Hukum Bisnis (Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. (2016). Hal 208-209

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.<sup>34</sup>*

Objek sengketa haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen. Objek sengketa terjadi karena adanya transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha Pasal 23 UUPK menerangkan bahwa gugatan konsumen dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan dimana konsumen berdomisili atau tempat dimana kedudukan konsumen. Hal ini mempermudah konsumen dalam hal pengajuan gugatan ke pelaku usaha karena konsumen tidak perlu mencari dan mengajukan gugatan ke daerah pelaku usaha berdomisili.

UUPK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan di luar sistem peradilan atau melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di

---

<sup>34</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

luar pengadilan. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam pasal 52 UUPK.<sup>35</sup>

Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis, dengan jumlah anggota yang harus berjumlah ganjil, yaitu terdiri dari sedikit- dikitnya tiga orang mewakili semua unsur. BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu dua puluh satu hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang sifatnya cepat dan murah, maka UUPK telah lebih mengakomodir kepentingan konsumen perseorangan dalam hal penyelesaian sengketa<sup>36</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa setiap konsumen yang dirugikan 25 dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata serta tahapan pemrosesan gugatan perdata. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dapat dilakukan terhadap keberatan atas putusan BPSK. Dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim BPSK bersifat final dan

---

<sup>35</sup> Danang Sunyoto . *Op. Cit.* hal 209-210

<sup>36</sup> *Ibid*

mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan diatur dalam Pasal 48 UUPK.<sup>37</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini meskipun dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat relativitas dari kata “*tidak merasa puas*”, maka peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara. UUPK memberikan jangka waktu bagi penyelesaian sengketa konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, dan 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

### **2.3.8. Sanksi**

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen dikenal adanya dua macam sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha apabila ia melanggar UUPK, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid* . hal 210

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi diatur dalam Pasal 60 UUPK

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh Pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sanksi pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha maupun pengurusnya. Hal ini lebih memberikan kepastian bagi konsumen karena pihak yang dapat dituntut oleh konsumen lebih luas. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 UUPK

c. Sanksi Tambahan

Selain Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana, dikenal pula hukuman tambahan terhadap sanksi pidana. Jenis-jenis hukuman tambahan itu diatur di dalam pasal 63 UUPK.<sup>39</sup>

## **2.4. Tinjauan tentang Uang dan Pengalihan Uang**

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.<sup>40</sup> Terdapat 3 (tiga) fungsi asli uang, yaitu:

- a. *Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.*
- b. *Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.*
- c. *Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.<sup>41</sup>*

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.

Perihal pengalihan uang terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, dimana pengalihan adalah proses, cara atau perbuatan mengalihkan, sedangkan uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan

---

<sup>40</sup> Wikipedia. Deenisi Uang. Retrieved From Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/uang> diakses pada 5 Juli 2022

<sup>41</sup> *Ibid.*

jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sehingga dapat diartikan bahwa pengalihan uang adalah proses mengalihkakan suatu alat tukar ke dalam wujud lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan oranglain, sebagai contoh pengalihan uang ke dalam bentuk donasi atau sumbangan hal ini biasanya banyak terjadi dalam kegiatan pembelian suatu produk di minimarket dan pihak minimarket tidak memiliki uang koin sehingga pihak minimarket mengalihkan uang kembalian tersebut ke dalam bentuk donasi ataupun sumbang atas persetujuan maupun tanpa persetujuan dari konsumen.<sup>42</sup>

## **2.5. Tinjauan tentang Donasi/Sumbangan**

Donasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pengumpuluan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Selain definisi di atas, Pasal 1 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP PPS) juga memberikan definisi secara analogis bahwa sumbangan adalah Uang atau Barang yang dikumpulkan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial,mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan. Dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat dikatakan bahwa pemberian sumbangan berupa uang/barang untuk kesejahteraan sosial secara sukarela tanpa ada unsur paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>42</sup> Ade Nurmansya Op. cit ... Hal 27-28

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumbangan adalah suatu bentuk pemberian uang atau barang secara sukarela untuk tujuan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan kepada penerima sumbangan suatu hak pengelolaan atas barang yang disumbangkan. Sumbangan atau donasi terbagi atas:

a. *Donasi yang Bersifat Sosial*

*Donasi yang bersifat sosial ini sangat umum dijumpai, bukan hanya di Indonesia, di negara lain-pun donasi yang bersifat sosial banyak sekali menyita perhatian. Contoh dari jenis donasi ini biasanya dang penggalang dana akan mengajak donatur-donatur untuk mendonasikan uangnya kepada orang yang membutuhkan, seperti lansia yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, orang kurang beruntung yang mengidap penyakit dan harus mendapatkan pengobatan yang mahal, maupun donasi yang bertujuan untuk membangun sekolah atau tempat ibadah di daerah tertentu. Namun di luar itu juga ada yang bersifat sosial seperti membangun infrastruktur yang tidak terjangkau oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan.<sup>43</sup>*

b. *Donasi untuk Korban Perang*

*Jenis Donasi yang kedua adalah Donasi atau penggalangan dana untuk korban perang. Biasanya donasi jenis ini dilakukan oleh organisasi kemanusiaan yang peduli dengan warga sipil yang menjadi korban 33 perang di negaranya. Donasi ini biasanya dilakukan untuk memenuhi keperluan pangan. Contoh yang paling baru adalah penggalangan dana oleh organisasi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang memerlukan bantuan seperti makanan, obat-obatan dan pakaian.<sup>44</sup>*

c. *Donasi untuk Korban Bencana Alam*

*Donasi ini dilakukan saat terjadi bencana alam besar seperti Tsunami, kebakaran hutan yang menyebabkan asap tebal dan masuk ke pemukiman warga, banjir, gempa bumi dan bencana alam yang memakan korban jiwa atau menimbulkan kerusakan. Uang donasi jenis ini biasanya dikumpulkan lalu dikonversi menjadi kebutuhan pangan, pakaian dan obat-obatan.<sup>45</sup>*

d. *Donasi untuk Sebuah Karya*

*Untuk sebuah karya ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau komunitas yang memiliki karya namun terbatas dalam hal dana. Oleh karena itu sang inovator atau orang yang memiliki karya tersebut menggagas sebuah kampanye donasi untuk menarik donatur-donatur yang tertarik kepada karyanya agar mau ikut andil dalam membangun karya sang inovator tersebut<sup>46</sup>*

---

<sup>43</sup> Makintahu.com. Pengertian Donasi dan Donatur Beserta Jenis dan Haknya. Retrieved from: makintahu.com: <https://makintahu.com/pngertian-donasi-dan-donatur-beserta-jenis-dan-haknya> diakses pada 5 Juli 2022

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk tulisan ini adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian normatif dan empiris atau *socio-normatif*. *Socio-normatif* merupakan penggabungan penelitian empiris dan normatif. Pada dasarnya jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosial berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti "*Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembali Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk)*" dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan, kajian kepustakaan, dan melihat kejadian di lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara pihak-pihak terkait dan ahli di dibang hukum.

#### **3.2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian pada bagian BAB I dalam proposal ini, maka metode pendekatan yang penulis gunakan adalah

---

<sup>47</sup> Muhaimim. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020)  
Hal 42

metode pendekatan perundang-undangan atau disebut dengan *statute approach*, pendekatan *doktrinal* dan pendekatan wawancara.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Alfamidi yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 68 Lingkungan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

### **3.4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Alfamidi di Kabupaten Majene serta konsumen atau orang-orang berelanja di Alfamidi tersebut. Sedangkan objek penelitiannya adalah praktek pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Alfamidi sebagai subjek penelitian.

### **3.5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam barbagai hasil perilaku atau catatan-catatan atau arsip.<sup>48</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan pengamatan secara langsung di lapangan.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group. 2010). Hal 180

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>49</sup> Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan materi lain yang mendukungnya.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi berupa peraturan perundang-undangan untuk memastikan tidak ada pertentangan norma antara peraturan perundang-perundangan yang memiliki otoritas tertinggi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.<sup>50</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis perlindungan terhadap konsumen atas uang kembalian yang dialihkan menjadi donasi atau sumbangan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid.* hal 183

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Baik yang berupa prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, pendapat sarjana hukum (*doktrin*) yang mempunyai kualifikasi tinggi, jurnal dan artikel hukum yang memiliki kaitan yang dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>51</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>52</sup> Bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *ibid*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Kahar. *Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017). hal 123

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data-data sekunder, mencari teori dari pandangan-pandangan yang berkaitan pokok masalah yang penulis teliti atau untuk memperoleh landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>54</sup>

### 3.7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisa data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisa hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.<sup>55</sup> Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara normatif dan empiris tentang *“Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Kedalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk)”* yang kemudian akan penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif dalam hasil penelitian nantinya.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid halm 125*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Az.Nasution. (1995). *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Abdul Halim Barkatullah. (2016). *Framework Sistem Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia* . Bandung: Nusa Media.
- Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih. (2020) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Danang Sunyoto,dkk. (2016). *Hukum Bisnis (Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kahar. (2017). *Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. Gowa: Gunadarma Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Paramita Prananingtyas. (2019). *Buku Ajar Hukum Perusahaan Indonesia* . Semarang: Yoga Pratama.
- Wiwik Sri Widianrty. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumenterhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Depok: PT. Komodo Books.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

### **C. JURNAL DAN SKRIPSI**

Ade Nurmansyah.(2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Diana Rahmawati. (2017).*Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembali Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Gabriela Clara Bakary. (2015) *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak di Luar Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maria Alberta Liza Quintarti. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Inovasi Penelitian. Volume 1 Nomor 4.

- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. (2015). *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 Nomor 2.
- Totok Subianto. (2007). *Studi tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya terhadap Keputusan Pembelian*. Jurnal Ekonomi Modernisasi. Volume 3, Nomor 3.
- Sarah Selfina Kuahaty dkk. (2021). *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1, Nomor 2

#### **D. SUMBER LAIN**

- Wikipedia. Defenisi Uang. Retrieved From Wikipedia:  
<https://id.wikipedia.org/wiki/uang>
- Dosen Pendidikan (April, 30 2022). *Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli*. Retrieved from dosenpendidikan.co.id:  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli/>
- Maxmanroe. M.Prawiro (September, 1 2020). *Pengertian Perusahaan: Unsur-Unsur, Jenis dan Contoh Perusahaan*. Retrieved From maxmanroe.com:  
<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan.html>
- Makintahu.com. *Pengertian Donasi dan Donatur Beserta Jenis dan Haknya*. Retrieved from: makintahu.com: <https://makintahu.com/pngertian-donasi-dan-donatur-beserta-jenis-dan-haknya>
- Informasi awal yang penulis dapatkan dari salah seorang pegawai Alfamidi di Kabupaten Majene (Basruddin:24 Tahun)